

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Dalam bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka*, *yazku*, *zakatan* yang berarti *berkah*, *tumbuh*, *bersih* dan *baik*. Sesuatu itu *zaka*, tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci*, *tumbuh*, *berkah*, dan *terpuji*. Semuanya digunakan di dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup>

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa “lafaz zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama*’, kesuburan dan penambahan.” Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Abu Hasan Al-Whaidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata,

---

<sup>1</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet.ke 1, h. 501

<sup>2</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: P.T Pustaka litera AntarNusa, 2010), cet.ke 11, h. 34

zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminologi (istilah) adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Sementara itu, Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi mengatakan:

Artinya: *Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.*

Sedangkan menurut As-Syaukaniberkata:

يُؤْتَى  
 فِي  
 يَوْمِهِ.

Artinya: *Memberi suatu bagi dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu hal yang syara' yang tidak membolehkan kita memberikannya.*<sup>5</sup>

Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab

<sup>3</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), cet. ke 1, h. 3-4


<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke, 3, h. 1

<sup>5</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, h. 5

(bataskuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhakmenerima(mustahiqq)-nya.Dengancatatan, kepemilikanitupenuhdanmencapaihawl (setahun), bukanbarangtambangdanbukanbarangpertanian.

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan syari’at karena Allah SWT.” Kata “menjadikansebagianhartasebagaimilik” (tamlík)dalamdefenisidiatasdimaksudkansebagaipenghindarandari kata ibahah(pembolehan).<sup>6</sup>

Menurut Mazhab Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. SedangkanmenurutHambali, zakat ialahhak yang wajib (dikeluarkan) dariharta yang khususuntukkelompok yang khusus pula.<sup>7</sup>Yang dimaksuddengankelompokkhususituadalahdelapankelompok yang diisyaratkanoleh Allah SWT.Dalamayat Al-Qur’an surah At-taubah 9: 60 berikutini:



<sup>6</sup>Yusuf Qardawi, op.cit., h.83

<sup>7</sup>Ibid



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>8</sup>

## B. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.


Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama sepakat ada antara lain, yaitu:

#### a. Zakat Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut “*an'am*” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah An-Nahal (16); 5-7:

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (semarang: Thaha Putra, 2010), h196



Artinya: “Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahal: 5-7)<sup>9</sup>

Syarat zakat hewan ternak adalah sebagai berikut:

- 1). Mencapai nisab
- 2). Mencapai haul
- 3). Digembalakan di rumput yang mubah di dalam sebagian besar tahun.<sup>10</sup>
- 4). Tidak dipekerjakan, seperti menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyiram tanaman, dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya. Syarat ini khusus untuk unta dan sapi.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: AbuSauqina Lc, Abu Aulia Rahman Lc, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 2, cet.ke 1, h. 95

<sup>11</sup>Yusuf Al-Qardawi, *op.cit*, h.172

a) Zakat unta

Unta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah mencapai lima ekor. Jika jumlah unta telah mencapai lima ekor dan dia digembalakan serta telah mencapai satu tahun (*hawl*), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor kambing. Jika mencapai sepuluh ekor unta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Demikian seterusnya, jika setiap bertambah lima, bertambah pula zakatnya sebanyak seekor kambing.<sup>12</sup>

b) Zakat sapi

Hewan sapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah mencapai tiga puluh ekor, mendapat makanannya dengan cara digembalakan dan mencapai satu tahun. Jika hewan sapi telah mencapai kriteria tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor *tabi'* atau *tabiah* (sapi jantan atau betina yang umurnya satu tahun). Jika jumlah sapi mencapai empat puluh, maka zakatnya adalah satu *musinnah* (sapi betina yang umurnya dua tahun). Jika jumlah sapi telah mencapai enam puluh ekor, maka zakatnya adalah dua *tabi'*. Jika jumlah sapi telah mencapai tujuh puluh ekor, maka zakatnya adalah dua *musinnah*. Jika jumlah sapi telah mencapai sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga *tabi'*. Jika jumlahnya telah mencapai seratus ekor, maka zakatnya adalah *musinnah* dan dua *tabi'*. Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 96

ekor, maka zakatnya adalah tiga musinnah atau empat tabi'. Demikianlah seterusnya, setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor tabi' dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah satu musinnah.

c) Zakat kambing

Kambing tidak ada zakatnya, kecuali telah mencapai empat puluh ekor. Apabila telah mencapai empat puluh ekor dan haul, zakatnya satu ekor kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 121 ekor kambing, zakatnya adalah tiga kambing. Setiap bertambah seratus setelah itu, zakatnya bertambah satu ekor kambing.

Jika kambingnya berupa dha'n (domba), zakatnya adalah jadza' (kambing berumur enam bulan atau lebih). Dan jika kambingnya berupa ma'iz (kambing biasa), zakatnya adalah tsaniy (kambing yang berumur satu tahun penuh).<sup>13</sup>

b. Zakat Nuqud (emas, perak dan uang)

1) Zakat emas

Nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau satu *dinar*. Kira-kira kadar seperti itu sama dengan 14 liras emas Utsmani, 12 lira Inggris, kira-kira sama dengan 100 gram dalam ukuran *mitsqal* Iraq, atau sama dengan 96 gram ukuran *mitsqal* orang-orang non Arab. Menurut jumhur, ukuran emas tersebut sama dengan 91, 23/25 gram.

---

<sup>13</sup>Ibid, h. 97-98

Perbedaan antara dua ukuran mitsqal (Iraq dan non-Arab) hanya berkisar 0,2 gram. Mitsqal non-Arab sama dengan 4,8 gram, sedangkan mitsqal Iraqi sama dengan 5 gram. Kita dianjurkan berpegangan kepada ukuran yang lebih sedikit, sebagai upaya kehati-hatian sehingga ukuran emas diatas sama dengan 96 gram atau 85 gram. Hal ini sama dengan dirham orang Arab yang satu dirhamnya sama dengan 2,975 gram.<sup>14</sup>

## 2) Zakat perak

Nisab zakat perak adalah 200 dirham yang kira-kira menurut mazhab Hanafi sama dengan 700 gram atau menurut jumhur 643 gram. Jumhur, selain mazhab Syafi'i, membolehkan penggabungan kedua jenis *nuqud* (emas dan perak) untuk mengenakan jumlah nisab.

Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak, begitu pula sebaliknya. Atas dasar ini, orang yang memiliki 100 *dirham* perak dan 5 *mitsqal* (emas) yang harganya sama dengan 100 *dirham*, wajib wajib mengeluarkan zakatnya sebab maksud dari zakat kedua jenis itu sama. Keduanya sama dengan satu jenis.<sup>15</sup>

Kadar zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak ialah ialah seperempat puluh (2.5 %). Dengan demikian, jika seseorang memiliki 200 *dirham* dan telah mencapai masa *hawl*, zakat yang wajib

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 3, h.

<sup>15</sup>*Ibid*, h.128

dikeluarkan darinya adalah 5 *dirham*, sedangkan jika dia memiliki 20 *mitsqal*, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0.5 dirham (*mitsqal*).<sup>16</sup>

### 3) Zakat uang

Uang kertas atau uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh Bank sentral Negara yang nilainya sama dengan emas. Uang dijadikan sebagai alat pembayaran yang berlaku. Hanya saja, kebanyakan negara melarang penggunaan emas sebagai alat tukar. Oleh karena itu penggunaannya tidak diizinkan lagi. Mereka justru menggunakan uang kertas atau logam yang dibuat dari campuran logam tertentu, seperti tembaga dan yang lainnya.

Karena peraturan ini muncul setelah perang Dunia I, para fuqaha kita dahulu tidak membicarakannya. Hukum zakat uang kertas dibahas oleh para fuqaha kontemporer. Mereka menetapkan bahwa uang wajib dizakati menurut jumhur fuqaha (mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) karena adakalanya uang tersebut utang *qawiy* bagi kas negara, cek piutang, atau posweel bank yang harganya sama dengan uang tersebut. Uang berada pada posweel bank dipandang sebagai utang bagi bank.

Pengikut mazhab Hambali tidak berpendapat seperti diatas. Menurutnya, tidak ada kewajiban zakat dalam harta uang kecuali jika

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 129

uang tersebut ditukar dengan barang logam mulia, yakni emas dan perak.

Uang kertas wajib dikelaurkan zakatnya sebanyak seperempat puluh (yakni 2.5 %).<sup>17</sup>

Nisab harta uang, sebagaimana telah dijelaskan di muka, ialah seharga nisab emas yang telah ditentukan oleh syara', yakni 20 *mitsqal* atau *dinar*.

Menurut pendapat yang paling shahih, nisab uang hendaknya disesuaikan dengan harga emas karena emaslah yang menyeimbangi nisab binatang ternak (unta, sapi, dan kambing). Lagi pula, karena tingkat mata pencarian semakin tinggi dan kebutuhan-kebutuhan hidup semakin mahal. Walaupun demikian, kebanyakan ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab uang disamakan dengan harga perak. Pendapat para ulama ini berdasarkan alasan bahwa penyamaan zakat uang dengan harga perak lebih bermanfaat bagi kaum fakir, dan tindakan tersebut lebih mencerminkan sikap ihtiyath. Lebih dari itu, nisab perak telah disepakati (*ijma'*) dan ditetapkan oleh hadis yang sahih. Dahulu, di Mesir satu dirham perak sama dengan 26 *riyal* sama dengan 9 1/3 *qirsy* atau sekitar 50 *riyal* di Arab Saudi dan Emirat Arab, sekitar 60 atau 55 rupe di Pakistan dan India. Zakat uang tidak wajib kecuali setelah mencapai nisab yang ditentukan oleh syara',

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 144

mencapai *hawl*, dan terbebas dari utang. Inilah pendapat yang benar dan adil.<sup>18</sup>

c. Zakat kekayaan dagang

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.<sup>19</sup>

Modal dagangan adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut kita satu nisab sekarang, sama nilainya dengan harga 85 gram emas.<sup>20</sup>

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga abarang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat *naqdyn* (emas dan perak). Pendapat ini disepakati oleh para ulama.<sup>21</sup>

d. Zakat pertanian

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 145

<sup>19</sup>Yusuf Qardawi, *op.cit*, h. 298

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 314

<sup>21</sup>Wahba Al-Zuhaily, *op.cit*, h. 169

Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan apabila yang diiri dengan sungai atau hujan, maka zakatnya 10 %,sedangkan yang diairi dengan penyiraman sendiri, maka zakatnya 5 %.<sup>22</sup>

Jumhur ulama terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*). Berdasarkan sabda Rasulullah saw., “kurang lima *wasaq* tidak wajib zakat”. Hadis ini disepakati adalah sahih.<sup>23</sup>

Bila dihitung dengan beratnya, maka satu nisab itu sama dengan  $300 \times 4.8 \text{ ratl Mesir} = 1440 \text{ ratl}$  gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan  $300 \times 2,176 \text{ kg Gandum} = 652,8$  atau  $\pm 653 \text{ kg}$ .<sup>24</sup>

e. Zakat barang tambang dan temuan

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatny, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap

---

<sup>22</sup>Yusuf Qardawi, *op.cit*, h. 331

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 342

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 351

yang dicetak menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang ialah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut mazhab Hanafi, Malik ialah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan hambali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan), semua ualama sepakat bahwa zakatnya seperlima (*khumus*).<sup>25</sup>

f. Zakat pencarian dan profesi

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

*Pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecakapan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

*Kedua* adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, maupun kedua-

---

<sup>25</sup>Wahba Al-Zuhaily, *op.cit*, h 147

duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.<sup>26</sup>

Adapun nisab yang yang dikeluarkan dari zakat profesi ialah ditetapkan sebesar 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.<sup>27</sup>

Adapun besar zakat yang dikeluarkan zakatnya yang berprofesi sebagai pegawai yang mereka dari pekerjaan mereka, maka zakatnya adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebesar seperempat puluh (2,5%).

## 2. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama islam berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.<sup>28</sup>

## C. Dasar Hukum Zakat

---

<sup>26</sup>Yusuf Qardawi, *op.cit*, h. 459


<sup>27</sup>*Ibid*, h. 482

<sup>28</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.

Zakat wajib bagi setiap muslim, baik laiki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau pun budak.


Dasar hukum kewajiban membayar zakat adalah sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi.

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 9: 103 Allah berfirman:



Artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>29</sup>

Di dalam ayat lain Allah juga berfirman pada surah Ar-Rum 30: 39, sebagai berikut:




Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Depertemen Agama RI, *op.cit*, h. 203

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 408

Firman Allah juga dalam surah Al-Bayyinah 98:5 sebagai berikut:




Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”<sup>31</sup>

Firman Allah juga dalam surat al-Baqarah 2:110 sebagai berikut:



Artinya: “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat”<sup>32</sup>

Firman Allah juga dalam surat An-Nur 24:56 sebagai berikut:



Artinya: “Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat”<sup>33</sup>

Firman Allah juga dalam surat Al-A’laa 87:14-15 sebagai berikut:

<sup>31</sup>Ibid, h. 598

<sup>32</sup>Ibid, h. 17

<sup>33</sup>Ibid, h. 357



بِهِ

فِي

بِهِ

( )

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar zakat fitra itu ditunaikan sebelum orang-orang oergi untuk shalat Idul Fitri*”.<sup>36</sup>

#### **D. Tujuan dan hikmah disyari’atkannya zakat**

##### **a. Tujuan**

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan serta penderitaan hidup mereka.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat iri dan dengki ( kecemburuan sosial ) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembati jurang pemisa antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.

---

<sup>36</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama bagi mereka yang memiliki harta.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

b. Hikmahnya

1. Mensyukuri karunia ilahi.
2. Melindungi dari sifat kikir, iri dan dengki.
3. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
4. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
5. Manivestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
6. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
7. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
8. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>37</sup>

c. Zakat fitrah mempunyai hikmah, diantaranya:

1. Untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia atau tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor.
2. Memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya idul fitrih sehingga mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut. Dan syari'at ini juga bertujuan agar kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 18

<sup>38</sup>Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Quantum Media, 2008), h. 5

### **E. Orang yang Berkewajiban Membayar Zakat Fitrah**

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Beragama Islam. Sedangkan orang kafir tidak wajib menunaikannya, namun mereka akan diberi sanksi di akhirat karena tidak menunaikannya.
2. Mampu mengeluarkan zakat fitrah. Karena Allah SWT tidaklah membebani hambahnya kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Adapun batasan mampu menurut mayoritas ulama adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan lainnya. Artinya muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka orang yang berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat. Adapun hal-hal asasi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pokoknya adalah pemukiman, alat-alat pekerjaan, sarana transportasi dalam mendukung hidup dan pekerjaan, makan dan pakaian pada malam dan siang hari ied

Jadi apabila keadaan seorang demikian berarti dia termasuk orang yang mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Demikian pula wajib dikeluarkan zakatnya bagi setiap orang yang termasuk dalam kriteria berikut ini:

1. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan dan masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.
2. Memeluk islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam Islamnya.

3. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir ramadhan.

#### **F. Ukuran Zakat Fitrah**

Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan diatas, bahwa ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 (satu) sho' kurma atau gandum (atau sesuai makanan pokok penduduk suatu negeri). Sedangkan menurut ukuran zaman sekarang, para ulama berbeda pendapat.

Ada yang mengatakan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2,157 Kg, ada pula yang menetapkan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2 Kg lebih 40 gram, sebagaimana hasil penelitian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ada pula yang menetapkan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2,5 Kg, sebagaimana yang berlaku di negara kita Indonesia. Sedangkan menurut penelitian Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan dipakai dalam fatwa Lajnah Daimah kerajaan Saudi Arabia bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 3 Kg. Dengan demikian, jika ada seorang muslim yang mengeluarkan zakat fitrah seberat salah satu dari ukuran-ukuran tersebut diatas, maka sudah dianggap sah.<sup>39</sup>

#### **G. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah**

Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang utama adalah sebelum manusia keluar menuju tempat shalat Ied, dan boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun membayar zakat fitrah setelah selesai


---

<sup>39</sup>Zulkifli, *op.cit*, h. 66

melaksanakan shalat Idul Fitri, maka tidak sah, apabila hal demikian dilakukan maka akan disebut sebagai sedaqah biasa.<sup>40</sup>

**H. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

Adapun sasaran zakat yang berhak menerima zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>41</sup>

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang 8 sasaran zakat. Adapun 8 golonganyang dimaksud adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.*

1. Fakir dan miskin

Fakir miskin adalah orang pertama yang diberi saham zakat oleh Allah SWT. Menurut Sayyid Sabid, fakir miskin adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.

<sup>40</sup>Ibid, h. 68  
<sup>41</sup>Depertemen Agama RI, *op.cit*, h. 196

Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian tersendiri terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi dibawah kecukupan. Dari definisi yang mereka buat dapat disimpulkan bahwa keadaan fakir lebih sulit keadaannya dibandingkan dengan keadaan orang miskin.

Imam Maliki dan Hambali memberikan maksud dari makna kecukupan kebutuhan hidup adalah yang mencukupi bekal kebutuhan hidup selama satu tahun. Sehingga dari sebagian mereka menyimpulkan bahwa orang miskin adalah orang-orang yang dapat memenuhi sebahagian kebutuhannya, sedangkan fakir bukan yang demikian, artinya lebih sulit kehidupannya.

Secara umum menurut jumhur ulama, fakir miskin adalah dua golongan dengan kondisi kehidupan yang sama, dalam kekurangan dan kebutuhan. Sedangkan at-Thabary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang-orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan tapi tidak sabar dengan keadaannya dan selalu meminta-minta kepada orang lain.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir miskin adalah salah satu kelompok yang telah terpenuhi tiga unsur kehidupan, yaitu:

- a. Orang-orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
- b. Orang yang memiliki harta dan usaha, namun tidak mencukupi untuk diri dan keluarga yang ditanggungnya
- c. Orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat mencukupi sebahagian biaya kehidupannya dan keluarganya.

## 2. Amil

Amil zakat tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin berkata “ Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya.

Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala.

Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.

Berdasarkan paparan diatas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada diberbagai mesjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat

Adapun syarat-syarat seseorang menjadi amil antara lain:

- a. Muslim, karena zakat hanyalah urusan orang muslim, maka islamnya seorang amil zakat mutlak adanya.
- b. Mukallaf, yaitu orang yang telah dibebani dengan perintah agama, seperti dewasa (baliqh) dan berakal.
- c. Jujur, butuhnya kejujuran karena ia mendapat amanah dari orang-orang islam untuk mengurus harta orang-orang yang berhak menerimanya. Karena ketidak jujuran akan berefek pada rusaknya misi dan tujuan yang akan dicapai oleh zakat, karena hilangnya harta tersebut di tangan orang-orang yang tidak jujur.

- d. Memahami hukum-hukum zakat, namun apabila salah satu bagian yang ada dalam urusan zakat tersebut tidak membutuhkan syarat yang mengetahui hukum-hukumnya, maka tidak apa-apa kalau menjadi sebagian dari kelompok amil zakat tersebut, contohnya para pekerja yang akan mengangkat-angkat barang zakat fitrah (dari makanan pokok) yang akan dibagikan kepada yang berhak, di saat kelompok yang lain ada yang memahami hukum-hukum zakatnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, tentu syarat ini menjadi utama, karena pekerjaan amil adalah mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan harta zakat. Sehingga apabila amil yang tidak mampu melakukan semua hal tersebut diatas, maka akan menjadi sulit pelaksanaan zakat tersebut.
- f. Laki-laki.

### 3. Muallaf

Adapun yang dimaksud muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Dari defenisi diatas, maka dapat diketahui bahwa muallaf dapat digolongkan pada beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan yang bisa diharapkan keislamannya atau keislaman sekelompok orang atau keluarganya.

- b. Golongan orang yang diawatirkan perbuatan jahatnya. Mereka ini dimaksudkan sebagai penerima zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatan yang akan sewaktu-waktu dilakukannya.
- c. Golongan orang yang baru masuk islam, kelompok ini perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap islam.
- d. Pimpinan dan tokoh masyarakat yang baru masuk islam, yang memiliki relasi dan jaringan kepada orang-orang kafir. Dengan memberikannya bagian dari zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka ( orang yang masih kafir) bisa masuk islam.
- e. Pimpinan dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi iman dan pengetahuan agamanya masih lemah, mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi kuat dan dengan zakat ia bisa membiayai kebutuhan penambahan pengetahuannya tentang islam.
- f. Kaum muslim yang berada di perbatasan benteng-benteng musuh. Mereka diberikan zakat yang cukup agar mampu mempertahankan daerah kekuasaan islam dan islam mereka sendiri.

#### 4. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, adapun penyaluran dana zakat pada golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara karena membela agama dan kebenaran.

Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Dengan demikian pengembangan riqab semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

#### 5. gharim

Orang yang berhutang karena untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

#### 6. Fi Sabilillah

Diantara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan dan perbuatan baik, sesuai dengan peranan arti asal kalimat tersebut.

Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata sabilillah mempunyai cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan pada kondisi kebiasaan waktu. Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan yang menyampaikan pada keridaan Allah baik berupa pengetahuan atau amal perbuatan.

Menurut sekelompok dari mazhab Hanafi makna fi sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, sehingga tidak lagi dapat bergabung dengan pasukan muslimin. Golongan ini berpendapat bahwa zakat adalah

hak seseorang, dan oleh karenanya tidak boleh penyerahannya zakat diperuntukan bagi kepentingan pembangunan mesjid dan lainnya.

Imam Nawawi dalam syarahnya mengutip pendapat Iman Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, atau tidak mendapat gaji yang tertera dalam daftar gaji tetap. Mereka para sukarelawan yang berperang apabila sehat dan selagi kuat dan apabila mereka sudah tidak kuat dan dalam keadaan tidak sehat, maka mereka kembali kepekerjaannya semula.

#### 7. Ibnu Sabil

Yang dimaksud *ibnu sabil* menurut ulama ialah qiyasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan.

Menurut golongan Syafi'i ada dua macam yaitu: orang yang akan bepergian dan yang sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta bagian zakat meskipun ada yang menghutangnya dengan cukup. Menurut golongan ini *ibnu sabil* diberi dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.<sup>42</sup>

Besar zakat yang diberikan kepada penerimannya (*mustahik*) mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, "kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan zakat

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 69-79

untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat merubah kondisi mereka kepada yang lebih baik. Oleh karena itu mereka bisa diberi hak yang dapat mencukupi kebutuhan selama satu tahun.

Adapaun besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (*Amil*) zakat menurut kesepakatan fuqaha ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat.

Sedangkan bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki hutang ialah sebesar utangnya yang digunakan bukan untuk jalan maksiat. Adapun bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan ialah sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.

Syarat-syarat mustahik zakat dan sifat-sifatnya, para puqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a. Fakir
- b. Penerima zakat harus muslim
- c. Penerima zakat itu bukan berasal dari keturunan bani hasyim
- d. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah
- e. Penerima zakat itu harus balig, akil, dan merdeka<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sebagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 291-308

